



SALINAN

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG
URAIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya evaluasi terhadap uraian tugas pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali, dan sebagai pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali, perlu dilakukan penyesuaian dengan mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 34 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali;

Mengingat

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

6. Peraturan Bupati

6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 34 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 34 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) DP2KBP3A mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

(2) DP2KBP3A

- (2) DP2KBP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala DP2KBP3A yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- (3) Uraian tugas Kepala DP2KBP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - b. menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar penyelenggarannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - e. menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di lingkup Dinas meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum lainnya sesuai pedoman yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
 - f. mengoordinasikan pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - g. mengoordinasikan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten;
- h. melaksanakan

- h. melaksanakan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan lokal;
- i. mengoordinasikan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan di Kabupaten;
- j. mengoordinasikan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. mengoordinasikan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah;
- n. mendorong pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- o. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi;
- r. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Kabupaten;
- s. mendorong peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Kabupaten;
- t. mengoordinasikan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten;
- u. mengoordinasikan pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten;
- v. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Kabupaten;

w. mengoordinasikan

- w. mengoordinasikan pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Kabupaten;
- x. mengoordinasikan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Kabupaten;
- y. mengoordinasikan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Kabupaten;
- z. mengoordinasikan pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten;
- aa. mengoordinasikan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Kabupaten;
- bb. merumuskan rencana pelaksanaan di bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- cc. melaksanakan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- dd. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- ee. mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- ff. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- gg. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

hh. merumuskan

- hh. merumuskan laporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- ii. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- jj. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan advokasi/komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan penyuluhan, pendayagunaan penyuluhan keluarga berencana dan kader institusi masyarakat pedesaan.
- (2) Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan, pengendalian dan pengevaluasian kegiatan advokasi/komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan penyuluhan, pendayagunaan penyuluhan keluarga berencana dan kader institusi masyarakat pedesaan.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun bahan perencanaan di bidang advokasi dan penggerakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang advokasi dan penggerakan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan

- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. menyusun dan menyiapkan bahan rencana pelaksanaan kegiatan dan petunjuk operasional kegiatan advokasi/komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan penyuluhan, pendayagunaan penyuluhan keluarga berencana, pembinaan/penyuluhan kader institusi masyarakat pedesaan di bidang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga;
- f. melaksanakan kegiatan advokasi/komunikasi, informasi dan edukasi kepada *stakeholders* dan mitra kerja, komunikasi, informasi dan edukasi melalui berbagai media, penggerakan penyuluhan, pendayagunaan penyuluhan keluarga berencana dan kader institusi masyarakat pedesaan di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga;
- g. melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan advokasi/komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan penyuluhan, pendayagunaan penyuluhan keluarga berencana dan kader institusi masyarakat pedesaan di bidang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga;
- h. menyusun strategi dan pengembangan materi penyelenggaraan advokasi/komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan penyuluhan, pendayagunaan penyuluhan keluarga berencana dan kader institusi masyarakat pedesaan sebagai pedoman kerja bagi pengelola dan pelaksana program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga;
- i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang advokasi dan penggerakan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- j. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang advokasi dan penggerakan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun laporan di bidang advokasi dan penggerakan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- l. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Seksi Data dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas mengolah, merumuskan, dan merekomendasikan hasil pelaksanaan tugas dalam penyiapan, pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk, pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data informasi keluarga dan kependudukan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
- (2) Seksi Data dan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Data dan Pengendalian Penduduk yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas mengolah, merumuskan, dan merekomendasikan hasil pelaksanaan tugas dalam penyiapan, pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk, pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data informasi keluarga dan kependudukan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Data dan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang data dan pengendalian penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun bahan perencanaan di bidang data dan pengendalian penduduk sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia

- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang data dan pengendalian penduduk berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. melaksanakan sosialisasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, pelaporan dan penyediaan data informasi keluarga dan kependudukan;
- f. menyusun parameter kependudukan, kajian dan analisa dampak kependudukan, sosialisasi dan pemanfaatan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- g. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data informasi keluarga dan kependudukan untuk penyusunan indeks pembangunan kependudukan dan *grand design* pembangunan kependudukan;
- h. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data informasi keluarga dan kependudukan untuk menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan;
- i. melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan penguatan pelaksanaan kerjasama pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal;
- j. melaksanakan pembinaan, integrasi pembangunan lintas sektor dan pengelolaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di kampung keluarga berencana;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi data informasi keluarga dan kependudukan secara periodik dan tahunan;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk, pendidikan kependudukan, pengembangan kampung keluarga berencana di bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- m. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang data dan pengendalian penduduk sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

n. memberikan

- n. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang data dan pengendalian penduduk berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan di bidang data dan pengendalian penduduk berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program distribusi alat kontrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan kesertaan keluarga berencana.
- (2) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan, pengendalian, dan pengevaluasian program distribusi alat kontrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana serta pembinaan kesertaan keluarga berencana.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis di bidang keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun perencanaan di bidang keluarga berencana sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. mengoordinasikan

- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. menyelia penyelenggaraan norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang keluarga berencana;
- f. menyelia pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- g. menyelia pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- h. memberdayakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
- i. melaksanakan monitoring pelayanan keluarga berencana;
- j. menyelia pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga kerencana;
- k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang keluarga berencana sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- l. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang keluarga berencana berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan di bidang keluarga berencana berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga, balita, anak, remaja, dan lanjut usia.
- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pengendalian dan pengevaluasian program pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga, balita, anak, remaja, dan lanjut usia.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun perencanaan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - e. menyelia pelaksanaan norma standar penilaian kerja di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. menyelia pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang bina keluarga balita;
 - g. menyelia pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang bina keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja;
 - h. menyelia

- h. menyelia pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang bina keluarga lanjut usia dan rentan;
- i. menyelia pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha keluarga;
- j. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- k. menyelia pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. menyelia pelaksanaan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- n. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program kualitas hidup perempuan dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.

(2) Bidang Pemberdayaan

- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan, pengendalian dan pengevaluasian program kualitas hidup perempuan dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun perencanaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - e. menyelia pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah;
 - f. melaksanakan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
 - g. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - h. menyelia pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak;
 - i. menyelia pelaksanaan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi;
 - j. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Kabupaten;
 - k. mendorong

- k. mendorong peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Kabupaten;
- l. menyelia pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten;
- m. menyelia pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten;
- n. menyelia pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Kabupaten;
- o. menyelia pelaksanaan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Kabupaten;
- p. menyelia pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Kabupaten;
- q. menyelia pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Kabupaten;
- r. menyelia pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten;
- s. menyelia penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Kabupaten;
- t. memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan kualitas hidup perempuan dan keluaga, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak;
- u. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- v. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- w. menyusun laporan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - x. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
 - y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga.
- (2) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun bahan perencanaan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan

- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- f. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- g. melaksanakan kebijakan dan sosialisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- h. melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
- i. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
- j. melaksanakan advokasi terkait kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- k. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga;
- l. melaksanakan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga;
- m. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- n. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- o. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- p. melaksanakan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- q. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- r. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. menyusun

- s. menyusun laporan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - t. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun bahan perencanaan di bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - e. melaksanakan

- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- f. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan;
- g. melaksanakan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
- i. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan penyedia sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan;
- j. melaksanakan peningkatan kapasitas penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan;
- k. melaksanakan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
- l. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- m. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- n. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak;
- o. melaksanakan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- p. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- q. melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi, edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- r. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- s. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- t. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

u. melaksanakan

- u. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - v. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - w. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 - x. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - y. menyusun laporan di bidang perlindungan perempuan dan anak berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - z. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
 - aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
9. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak.
- (2) Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun

- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun bahan perencanaan di bidang pemenuhan hak anak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pemenuhan hak anak berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak;
- g. melaksanakan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan kualitas hidup anak;
- i. melaksanakan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- j. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- k. penyediaan data gender dan anak;
- l. penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak;
- m. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pemenuhan hak anak sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- n. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pemenuhan hak anak berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan di bidang pemenuhan hak anak berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- p. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal **9 Juni** 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal **9 Juni** 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR **22**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009